



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.215, 2016

KEMEN-LHK. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.19/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN EKOSISTEM HUTAN DIPTEROKARPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, telah ditetapkan organisasi dan tata kerja Balai Besar Penelitian Dipterokarpa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/ MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Dipterokarpa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014 – 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
  7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B.468/M.PAN-RB/01/2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM HUTAN DIPTEROKARPA.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang penelitian dan pengembangan ekosistem hutan dipterokarpa dan peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.
- (2) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa dan peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang menjadi kebutuhan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa serta peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa serta peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang

- pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa dan peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa serta peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan;
  - e. pengembangan teknologi hasil penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa dan pembinaan laboratorium lingkungan serta peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan;
  - f. penyebarluasan informasi dan teknologi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa serta peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan;
  - g. pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Hutan Penelitian yang menjadi tanggung jawab Balai Besar;
  - h. pengelolaan keuangan Balai Besar;
  - i. pengelolaan sarana prasarana penelitian Balai Besar;
  - j. urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar; dan
  - k. pengelolaan kepegawaian Balai Besar.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa terdiri atas:
  - a. Bidang Program dan Evaluasi;
  - b. Bidang Data, Informasi dan Kerja Sama;
  - c. Bagian Umum; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 5

Bidang Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa serta peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa sert peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan Balai Besar.

## Pasal 7

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Anggaran; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

## Pasal 8

- (1) Seksi Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa dan peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi, melaksanakan penyusunan laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan tahunan, dan laporan akuntabilitas

instansi pemerintah (LAKIP) Balai Besar, menyiapkan bahan koordinasi evaluasi program pembangunan tingkat Badan Litbang dan Inovasi, dan menyiapkan bahan sintesis di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa serta peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan.

#### Pasal 9

Bidang Data, Informasi dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi, perakitan dan pengemasan teknologi hasil penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan perpustakaan, fasilitasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan, pemberian dukungan administrasi pengajuan dan pelaksanaan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) hasil penelitian dan pengembangan, pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan termasuk KHDTK dan Hutan Penelitian, serta penyiapan saran-saran penyiapan bahan saran kebijakan di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa dan peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Data, Informasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data hasil-hasil penelitian dan pengembangan, fasilitasi perakitan dan pengemasan teknologi, penyiapan bahan penyebarluasan informasi dan teknologi, penyiapan saran-saran penyiapan bahan saran kebijakan di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa dan peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan; dan
- b. penyiapan bahan perencanaan dan fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan, pemberian dukungan administrasi pengajuan dan pelaksanaan perlindungan

HAKI hasil-hasil penelitian, serta pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan termasuk KHDTK dan Hutan Penelitian.

#### Pasal 11

Bidang Data, Informasi dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Seksi Data, Informasi dan Diseminasi; dan
- b. Seksi Kerja Sama, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Pengembangan.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Data, Informasi dan Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas mengelola data dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan, menyiapkan data dan informasi untuk penerbitan statistik, memfasilitasi perakitan dan pengemasan teknologi, menyelenggarakan penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan melalui penerbitan publikasi, pameran, ekspose, lokakarya, gelar teknologi, temu-wicara, penyusunan dan penerbitan *policy-brief* serta penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Seksi Kerja Sama, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Pengembangan mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan kerjasama penelitian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan capaian/hasil kerja sama penelitian, pemberian dukungan administrasi pengajuan dan pelaksanaan perlindungan HAKI hasil-hasil penelitian, mengelola sarana penelitian mencakup laboratorium, *greenhouse*, bengkel kerja, stasiun penelitian dan KHDTK dan pengelolaan hutan penelitian serta Pengembangan.

#### Pasal 13

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara,

kerumahtanggaan dan surat menyurat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik Negara; dan
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 15

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum dan persuratan, melaksanakan pengelolaan sarana dan rumah tangga sehari-hari, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyiapkan data pemutakhiran dan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) dan menyiapkan data penyusunan strategi pengembangan pegawai serta menyiapkan materi penyusunan penyiapan bahan saran kebijakan kepegawaian lingkup Balai Besar.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan BMN, melaksanakan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan BMN Balai Besar menyiapkan bahan pemeriksaan/auditing pengelolaan keuangan, dan melaksanakan tindak-lanjut/ penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Balai Besar.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar, Jabatan Fungsional Tertentu Peneliti dikelompokkan ke dalam Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti berdasarkan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti dikoordinasikan oleh seorang Ketua Kelompok Peneliti yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.

### BAB III

#### TATA KERJA

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Besar, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian:

- a. wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai Besar sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan

- bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- d. wajib mengikuti dan mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
  - e. wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kelompok Peneliti:

- a. wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai Besar sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. wajib mengikuti dan mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai Besar wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB IV

### ESELONISASI

#### Pasal 23

- (1) Kepala Balai Besar adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan Eselon III.b

- (3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian, adalah Jabatan Eselon IV.a.

## BAB V WILAYAH KERJA

### Pasal 24

Wilayah Kerja Balai Besar Penelitiandan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa di seluruh wilayah Indonesia.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

Perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.19/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM HUTAN  
DIPTEROKARPA

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
EKOSISTEM HUTAN DIPTEROKARPA



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA